



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2006**

Tentang

**PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN
BAR DAN JASA BOGA**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Kewenangan di bidang Kepariwisata khususnya perizinan kegiatan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga menjadi wewenang Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur perizinan dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Melawi ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Melawi ;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi ;

5. Restoran ...

Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran ;

Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau keseluruhan bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha Rumah Makan seperti Cafe, Kantin, Warung Makan dan Kedai ;

Bar adalah jasa usaha minuman yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan Bar ;

Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dibidangkan di tempat pengolahannya ;

Minum beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara membetikan peternakan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol ;

Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/ usaha ;

izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha ;

Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peternakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga.

Pembedaan usaha Restoran didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan Restoran.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga berbentuk Badan Usaha atau perseorangan, serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga, sesuai dengan bentuk dan jenis tempat usahanya.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk badan usaha Perseoran Terbatas (PT), Koperasi atau badan usaha lainnya.

BAB IV

RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR

Bagian Pertama

Pengusahaan

Pasal 4

Usaha restoran, rumah makan dan bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

Penyelenggaraan hiburan atau kesenian dimaksud pada ayat (1) yang mendatangkan artis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengaturan Usaha

Paragraf 1

Penggolongan Usaha Restoran

Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan kelas restoran, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas restoran.

Golongan Kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas rendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.

Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran tanda sendok garpu berwarna emas, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran.

Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.

Penggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.

Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Rumah Makan

Pasal 8

Usaha rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu rumah makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Usaha Bar

Pasal 9

Usaha bar meliputi penyediaan jasa pelayanan berbagai minuman kepada tamu bar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 10

Untuk menjalankan kegiatan usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan restoran, rumah makan dan bar yang tidak menjadi bagian dari Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 13

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 14

Pimpinan Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :

a. memberi ...

- a. memberi perlindungan kepada pengunjung ;
- b. mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Anti Psycotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ;
- c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan ;
- d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Bar berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab kepada :

- a. Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa dan penjualan minuman keras hanya dilakukan secara eceran yang diminum di lingkungan tempat usaha ;
- b. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
- c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.

Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Bila waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk menyelesaikannya.

Pasal 17

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.

Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Bar wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukkan terbatas, siaran video di dalam bangunan sendiri, penggunaan antenna parabola untuk penyiaran TV dalam bangunan sendiri.

(2) Ketentuan ...

Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Restoran, Rumah Makan dan Bar menetapkan peraturan yang berlaku di dalam lingkungan kerjanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

USAHA JASA BOGA

Bagian Pertama

Pengusahaan

Pasal 20

Usaha Jasa Boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 21

Untuk menjalankan kegiatan Usaha Jasa Boga harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Jasa Boga yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 24

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 25

Pimpinan Usaha Jasa Boga dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :

Memberikan jaminan makanan dan minuman sesuai dengan standart kesehatan terhadap kesehatan pesanan ;

Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan Usaha Jasa Boga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Jasa Boga bertanggung jawab atas :

a. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan Usaha Jasa Boga ;

b. Kandungan unsur makanan yang memenuhi ketentuan kesehatan ;

c. Kelaikan teknis alat perlengkapan Usaha Jasa Boga untuk menjamin kepentingan dari keselamatan umum.

Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun Takwim pelaporan.

Bentuk dan isi penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMINDAHAN USAHA

Pasal 28

Pemindahan atas pemilikan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam hal terjadi perubahan nama dan atau lokasi usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan lokasi Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 29

Usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini untuk pengusahaan restoran, rumah makan, dan bar, dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini untuk pengusaha jasa boga ;

Terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 30

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :

a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja;

b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja;

c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.

Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 31

Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya;

b. Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;

c. Dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa Izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;

e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini;

f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;

g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

(2) Pernyataan ...

nyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.

Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Perizinan bagi penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 35

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima ...

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Semua hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 27 Juni 2006

BUPATI MELAWI,


A. SUMAN KURIK

Ditandatangani di Nanga Pinoh
tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


MARTIN LUTHER.D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA

MUM

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan daerah.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Koperasi yang dapat menyelenggarakan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang membidangi koperasi, di dalam akte pendirian koperasi tujuan koperasi, usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga harus dicantumkan secara jelas disamping usaha lainnya.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Piagam bertanda sendok garpu berwarna emas biasa disebut dengan Talam Kencana, piagam sendok garpu berwarna perak disebut Talam Selaka dan piagam sendok garpu berwarna perunggu disebut Talam Gangsa.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1) : Huruf a penjualan dan penyerahan minuman keras hanya boleh dilakukan pada usaha bar dan usaha restoran yang telah mendapat golongan kelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.

	:	
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
	:	
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30 ayat (1)	:	Huruf a yang dimaksud pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga tidak ada kegiatannya.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.

BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 24